



WALIKOTA BLITAR

- Yth. Sdr.
1. Sekretaris Daerah Kota Blitar;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Blitar;
 3. Para Staf Ahli Walikota Blitar;
 4. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
 5. Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
 6. Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar;
 7. Direktur BUMD Se-Kota Blitar;
 8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
 9. Camat Se-Kota Blitar
 10. Lurah Se-Kota Blitar
 11. Kepala Puskesmas Se-Kota Blitar;
 12. Kepala Satuan Pendidikan Se-Kota Blitar;

SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI TERKAIT MOMEN HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan Surat Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 14 Maret 2025, Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, maka dalam rangka pengendalian dan pencegahan gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Masyarakat Kota Blitar pada khususnya dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai religiusitas, menjalin silaturahmi, berkumpul dengan kerabat, dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga

menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak **melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Blitar atau aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan **<https://gol.kpk.go.id>** dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
6. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, setelah melakukan kordinasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Blitar disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG Kota Blitar melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
7. Pimpinan OPD dan BUMD **diharapkan dapat memberi contoh** dilingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

8. Pimpinan OPD dan BUMD **diharapkan dapat melakukan langkah-langkah** pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk **tidak memberikan gratifikasi** dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
9. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id/> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon **198**. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK. Aplikasi pelaporan *online* (GOL *mobile*) dapat diunduh di *Google Play Store* atau *App Store* dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 25 Maret 2025

WALIKOTA BLITAR

H. SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

Tembusan :

Yth. 1 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;